



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 108 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
KOPERASI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka legalisasi aktivitas organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa serta pengembangan kreativitas minat dan bakat, maka perlu dibentuk Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan nama-nama yang dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan menjadi pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa periode tahun 2025 dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 030464/B.II/3/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan selama 2 tahun 7 bulan;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 4961 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 3613/In.08/R/PP.00.9/07/2019 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Memperhatikan** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Sejati Nomor: 001/A/01/S.Per./KOPMAS_UIN_SNJ/II/2025, Tanggal 09 Januari 2025 tentang Permohonan SK Kepengurusan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PERIODE TAHUN 2025;
- KESATU** : Mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon serta meningkatkan prestasi akademik sebagai mahasiswa dan kemajuan organisasinya untuk berprestasi pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;

- KETIGA** : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART setelah terbitnya SK Rektor, pada bulan Desember 2024 pengurus melaksanakan suksesi kepengurusan untuk periode 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 15 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 108 TAHUN 2025, TANGGAL 15 JANUARI 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOPERASI
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON PERIODE TAHUN 2025

**SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
KOPERASI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025**

Pelindung	:	Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Penanggung Jawab	:	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Ketua Pengawas	:	Aldi Suratno
Anggota Pengawas	:	Imas Patmawati Ayi Lidiawati
Ketua Umum	:	Nuraeni
Sekretaris Umum	:	Salsa Nurhidayah
Bendahara Umum	:	Rohana
Bidang Usaha	:	Lisa Marsela
Sekretaris Bidang Usaha	:	Indi Fatikasari
Staff Kopmart	:	Bertha Amanda
Staff Cell	:	H. Imamul Muttaqin
Staff Kantin	:	Hanifah, Violin
Staff Jasa	:	Marwah, Indah
Bidang Personalia	:	Synthia ayu sari
Sekretaris Bidang Personalia	:	Suci
Staff Sumber Daya Organisasi (SDO)	:	Nuraeni, Lidiyani
Staff Sumber Daya Usaha (SDU)	:	Rizma, Fuji
Ketua Bidang Komunikasi	:	Najwa Salsabila
Sekretaris Bidang Komunikasi	:	Intan Alyah
Anggota	:	Nur athifah Susu

Rektor,


AAN JAELANI